



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Riski Kurniade alias Ade bin Rasia Siagian;
Tempat lahir : Desa Buru;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tembesi Pos Kelurahan Pos Kelurahan Tembesi
Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 471/Pid.B/2021/ PN
Batam tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2021/ PN Batam 12 Agustus
2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI KURNIADE Alias ADE Bin RASIA SIAGIAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI KURNIADE Alias ADE Bin RASIA SIAGIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Asus Vivo Book warna abu – abu dengan serial number K5N0CV03P96819E
 - 1 (satu) unit Charger Laptop Asus Vivo Book warna hitam
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merk Exsport
 - 1 (satu) buah kotak Laptop Asus Vivo Book warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Realme 3 Pro dengan Imei warna biru Nitro dengan Imei 1 : 862302041051555 dan Imei 2 : 862302041051548
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno 4 F dengan Imei 1 : 864757053825857 dan imei 2 : 864757053825840
- Dikembalikan kepada saksi korban NURZALIKA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISKI KURNIADE Alias ADE Bin RASIA SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perum. Griya Surya Kharisma Blok I No. 18 Rt. 003 Rw. 003 Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa berjalan kaki dari taman bunga Simpang Bareleng Tembesi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Perum. Griya Kharisma Surya Kharisma Blok I No. 18 Rt. 003 Rw. 003 Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban NURZALIKA yang sedang di renovasi. Melihat situasi sekitar sepi, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban ... Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban NURZALIKA dengan cara memanjat dari tembok samping rumah, kemudian terdakwa naik dan masuk melalui jendela atas rumah saksi korban NURZALIKA yang sedang di renovasi. Setelah itu terdakwa turun dan masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number K5N0CV03P96819E beserta Chargernya, 1 (satu) unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468 beserta Chargernya, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 Pro warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548 lalu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT yang berada dikamar paling belakang milik saksi korban NURZALIKA. Kemudian terdakwa masuk lagi kekamar depan milik saksi korban NURZALIKA dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 F dengan imei 1. 864757053825857 dan imei 2. 864757053825840 yang terletak dibawah kasur tempat tidur lalu terdakwa masukkan kedalam tas dan pergi meninggalkan rumah saksi korban NURZALIKA.

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number K5N0CV03P96819E beserta Chargernya, 1 (satu) unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468 beserta Chargernya, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 Pro warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 F dengan imei 1. 864757053825857 dan imei 2. 864757053825840 tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NURZALIKA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NURZALIKA mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurzalika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 04.45 wib dirumah saksi Perum.Griya Surya Kharisma Blok I No 18 Rt 003 Rw 003 Kecamatan.Batu Aji Kota Batam mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan yang SERIAL NUMBER korban tidak ingat, 1 (satu) Unit Charger LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT, 1 (satu) buah LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan SERIAL NUMBER KBN0CV05L051468, 1 (satu) unit Hanphone Realme 3 Pro dengan Imei warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548, 1 (satu) unit Hanphone Oppo Reno 4 F dengan imei 1. 864757053825857 dan imei 2. 864757053825840.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 05 april 2021 sekira pukul 22.00 wib pintu rumah semua sudah korban kunci dan sekira pukul 23.00 wib kemudian sekitar pukul 04.45 wib melihat pintu rumah depan dan jendela lantai 2 rumah yang sedang direnovasi dalam keadaan terbuka, kemudian mengecek barang-barang, ternyata 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan SERIAL NUMBER tidak ingat berikut dengan Chargernya, 1 (satu) buah Tas Ransel sekolah anak korban warna hitam dengan merek EXSPORT, 1 (satu) buah LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan SERIAL NUMBER KBN0CV05L051468, 1 (satu) unit Hanphone Realme 3 Pro dengan Imei warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548 yang terletak didalam kamar anak korban sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) unit hanphone Reno 4 F warna putih dengan imei 1. 864757053825857 imei 2. 864757053825840 yang sebelumnya terletak didalam kamar korban juga sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut korban langsung melaporkannya ke polsek Batu Aji.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 04.45 wib dirumah saksi Perum.Griya Surya Kharisma Blok I No 18 Rt 003 Rw 003 Kecamatan.Batu Aji Kota Batam mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu 1 (satu) Unit Charger LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT, 1 (satu) buah LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan SERIAL NUMBER KBN0CV05L051468, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 Pro dengan Imei warna biru Nitro 1 (satu) unit Hanphone Oppo Reno 4 F.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 april 2021 sekira pukul 22.00 wib pintu rumah semua sudah korban kunci dan sekira pukul 23.00 wib kemudian sekitar pukul 04.45 wib melihat pintu rumah depan dan jendela lantai 2 rumah yang sedang direnovasi dalam keadaan terbuka, kemudian mengecek barang-barang, ternyata tersbut telsj hilang
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami total kerugian Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Riski Kurniade alias Ade bin Rasia Siagian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polisi Buser Polsek sagulung di simpang DAM Kampung Aceh Sei Beduk di Tembesi karena ada dugaan diduga melakukan pencurian disebuah rumah Perum.Griya Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan pada hari selasa tanggal 06 april 2021 sekira pukul 02.00 wib di Perum.Griya Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kelurahan Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dari tembok samping rumah korban yang sedang di renovasi, kemudian Terdakwa naik dan masuk lewat jendela atas rumah korban yang sedang di renovasi tersebut selanjutnya dari atas baru Terdakwa turun dan masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang miik

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm



saksi Muslim dengan memanjat dari tembok samping rumah tersebut yang sedang di renovasi, kemudian naik dan masuk lewat jendela atas rumah korban yang sedang di renovasi tersebut mengambil 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number K5N0CV03P96819E berikut dengan Chargernya, 1 (satu) unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468 berikut dengan Chargernya juga, 1 (satu) Hanphone Realme 3 Pro warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT yang berada dikamar paling belakang rumah korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi kekamar depan rumah milik korban dan mengambil 1 (satu) unit Hanphone Oppo Reno 4 F dengan imei 1. 864757053825857 dan imei 2. 864757053825840 yang terletak dibawah kasur tempat tidur, kemudian memasukkan semuanya barang-barang itu ke dalam tas ransel tersebut diatas, dan kemudian pergi keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa barang milik korban tersebut terdakwa jual pada hari selasa tanggal 06 april 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan sdr.EDO lewat Facebook di Forum Jual Beli Batam (FJB) dan transaksinya kami berjumpa di Taman Bunga simpang barelang Tembesi, namun belum sempat terlaksana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Asus Vivo Book warna abu – abu dengan serial number K5N0CV03P96819E
2. 1 (satu) unit Charger Laptop Asus Vivo Book warna hitam
3. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merk Exsport
4. 1 (satu) buah kotak Laptop Asus Vivo Book warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468
5. 1 (satu) buah kotak Handphone Realme 3 Pro dengan Imei warna biru Nitro dengan Imei 1 : 862302041051555 dan Imei 2 : 862302041051548
6. 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno 4 F dengan Imei 1 : 864757053825857 dan imei 2 : 864757053825840

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polisi Buser Polsek sagulung di simpang DAM Kampung Aceh Sei Beduk di Tembesi karena ada dugaan diduga melakukan pencurian disebuah rumah Perum.Griya Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 06 april 2021 sekira pukul 02.00 wib di Perum.Griya Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kelurahan Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dari tembok samping rumah korban yang sedang di renovasi, kemudian Terdakwa naik dan masuk lewat jendela atas rumah korban yang sedang di renovasi tersebut selanjutnya dari atas baru Terdakwa turun dan masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik saksi Muslim dengan memanjat dari tembok samping rumah tersebut yang sedang di renovasi, kemudian naik dan masuk lewat jendela atas rumah korban yang sedang di renovasi tersebut mengambil 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number K5N0CV03P96819E berikut dengan Chagernya, 1 (satu) unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468 berikut dengan Chagernya juga, 1 (satu) Hanphone Realme 3 Pro warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT yang berada dikamar paling belakang rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi kekamar depan rumah milik korban dan mengambil 1 (satu) unit Hanphone Oppo Reno 4 F dengan imei 1. 864757053825857 dan imei 2. 864757053825840 yang terletak dibawah kasur tempat tidur, kemudian memasukkan semuanya barang-barang itu ke dalam tas ransel tersebut diatas, dan kemudian pergi keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa barang milik korban tersebut terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 06 april 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan sdr.EDO lewat Facebook di Forum Jual Beli Batam (FJB) dan transaksinya kami berjumpa di Taman Bunga simpang barelang Tembesi, namun belum sempat terlaksana;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muslim mengalami total kerugian Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm



dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah;
4. Dengan cara memanjat;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Riski Kurniade alias Ade bin Rasia Siagian** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Perum.Griya Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kelurahan Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam, dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dari tembok samping rumah korban yang sedang di renovasi, kemudian naik dan masuk lewat jendela atas rumah korban yang sedang di renovasi tersebut mengambil 1 (satu) Unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number K5N0CV03P96819E berikut dengan Chagernya, 1 (satu) unit LAPTOP ASUS VIVO BOOK warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468 berikut dengan Chagernya juga, 1 (satu) Hanphone Realme 3 Pro warna biru Nitro dengan imei 1. 862302041051555 dan imei 2. 862302041051548, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merek EXSPORT yang berada dikamar paling belakang rumah;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi kekamar depan rumah milik korban dan mengambil 1 (satu) unit Hanphone Oppo Reno 4 F dengan imei 1. 864757053825857 dan imei 2. 864757053825840 yang terletak dibawah kasur tempat tidur, kemudian memasukkan semuanya barang-barang itu ke dalam tas ransel tersebut diatas, dan kemudian pergi keluar meninggalkan rumah sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama orang lain adalah merupakan pemberatan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 362 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Perum.Griya Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kelurahan Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam, dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dari tembok samping rumah saksi Muslim yang sedang di renovasi, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama orang lain adalah merupakan pemberatan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 362 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Perum.Griya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 471/Pid.B/2020/PN Btm



Kharisma Blok I No 18 RT 003 RW 003 Kelurahan Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam, dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan memanjat dari tembok samping rumah korban yang sedang di renovasi, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Riski Kurniade alias Ade bin Rasia Siagian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop Asus Vivo Book warna abu – abu dengan serial number K5N0CV03P96819E
 2. 1 (satu) unit Charger Laptop Asus Vivo Book warna hitam
 3. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan merk Exsport
 4. 1 (satu) buah kotak Laptop Asus Vivo Book warna abu – abu dengan Serial Number KBN0CV05L051468
 5. 1 (satu) buah kotak Handphone Realme 3 Pro dengan Imei warna biru Nitro dengan Imei 1 : 862302041051555 dan Imei 2 : 862302041051548
 6. 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Reno 4 F dengan Imei 1 : 864757053825857 dan imei 2 : 864757053825840Dikembalikan kepada saksi korban NURZALIKA
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Yoedi A. Pratama,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Halimatussakdiah,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Panggaribuan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Yoedi A. Pratama, S.H.MH

Halimatussakdiah, SH

Panitera Pengganti,

Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)